BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Semenjak pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak pada tahun 2005 silam telah memberikan rakyat daerah hak untuk memilih secara langsung kepala daerahnya. Meskipun Pemilihana kepala daerah telah dilakukan secara langsung namun masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan. Mulai dari permasalahan administratif, tindak pidana Pilkada, Perselisihan hasil Pilkada, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lain yang telah terjadi. Dari berbagai pelanggaran Pilkada,perselisihan hasil pilkada menjadi permasalahan yang paling polemik. Kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk saat ini di miliki oleh mahkamah konstitusi. Kewenangan tersebut diberikan oleh pasal 157 uu nomor 10 tahun 2016 yang mengatur “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa berdasarkan uraian jumlah suara yang telah dipaparkan diatas jelaslah pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan pemohonan pembatalan penetapan hasi perhitungan perolehan suara sebagaimana yang tertuang didalam pasal 158 ayat 2 huruf a. Jumlah suara sah yang diterimah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso berjumlah 125.339 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) suara. 2% dari jumlah suara yang sah berarti 2.507 (dua ribu lima ratus tujuh) suara, sedangkan jarak antara suara pasangan nomor urut satu dan pemohon sebesar 8.007 (delapan ribu tujuh suara) atau jika dipersentasekan menjadi 6,39% hal ini tentu sangat jauh dari ketentuan yang di amanahkan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

62

1. Saran

Sehubungan dengan penyusunan skripsiini , maka pada kesepatan ini memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya untuk calon-calon Kepalada Daerah kedepannya sebelum memasuki permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suaraperlu memahami terlebih dahuluketentuan pasal 158 undang-undang No 10 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Sehingga pemohonan tersebut tidak sia-sia akibat permohonan tersebut diputus tidak dapat diterima.
2. Sebaiknya pemerintah segerah membentuk badan peradilan khusus yang berwenang untuk mengadili perkara perselisihan hasil PILKADA sehingga MK tidak lagi terbebani untuk itu.